



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 63);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keunagan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 7.868.865.208.056,- berkurang sebesar Rp. 24.163.025.484,- sehingga menjadi Rp. 7.844.702.182.572,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. semula..... Rp. 7.271.065.208.056,-
 - b. bertambah..... Rp. 25.092.143.953,-
 - Jumlah Pendapatan Daerah setelah
Perubahan..... Rp. 7.296.157.352.009,-
2. Belanja Daerah
 - a. semula..... Rp. 7.868.865.208.056,-
 - b. berkurang..... Rp. 24.163.025.484,-
 - Jumlah Belanja Daerah setelah
Perubahan..... Rp. 7.844.702.182.572,-
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) semula..... Rp. 597.800.000.000,-
 - 2) Berkurang..... Rp. 49.255.169.437,-
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Daerah setelah Perubahan..... Rp. 548.544.830.563,-
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula..... Rp. -- ,-
 - 2) Bertambah..... Rp. -- ,-
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Daerah setelah Perubahan..... Rp. -- ,-
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan..... Rp. -- ,-

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah
 1. Semula..... Rp. 3.568.428.977.400,
 2. Bertambah..... Rp. 185.549.678.988,-
 - Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan..... Rp. 3.753.978.656.388,-

- b. Pendapatan transfer
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 3.620.695.298.531, |
| 2. Berkurang..... | Rp. 184.368.778.988,- |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan..... | Rp. 3.436.326.519.543,- |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 81.940.932.125, |
| 2. Bertambah..... | Rp. 23.911.243.953,- |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan..... | Rp. 105.852.176.078,- |

Pasal 3

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 5.420.250.523.341, |
| 2. Bertambah..... | Rp. 589.277.665,- |
| Jumlah belanja operasi setelah Perubahan..... | Rp. 5.420.839.801.006,- |
- b. Belanja modal
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 2.368.591.238.743, |
| 2. Bertambah..... | Rp. 9.772.665.230,- |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan..... | Rp. 2.378.363.903.973,- |
- c. Belanja tidak terduga
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 80.023.445.972, |
| 2. Berkurang..... | Rp. 34.524.968.379,- |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan..... | Rp. 45.498.477.593,- |

Pasal 4

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 597.800.000.000, |
| 2. Bertambah..... | Rp. 49.255.169.437,- |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan..... | Rp. 548.544.830.563,- |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | | |
|---|-----|--------|
| 1. Semula..... | Rp. | -- |
| 2. Bertambah..... | Rp. | -- , - |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan..... | Rp. | -- , - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Medan ini terdiri dari:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan PerJabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (<i>multy years</i>); |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Oktober 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

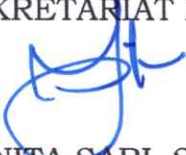
ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA :
(4-107/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

KOTA MEDAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.568.428.977.400	3.753.978.656.388	185.549.678.988	5 %
4.1.01	Pajak Daerah	3.064.779.709.433	3.101.456.231.350	36.676.521.917	1 %
4.1.02	Retribusi Daerah	279.766.850.967	332.266.850.967	52.500.000.000	19 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.906.630.000	23.906.630.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	199.975.787.000	296.348.944.071	96.373.157.071	48 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.620.695.298.531	3.436.326.519.543	(184.368.778.988)	5 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.472.271.522.000	2.505.415.275.590	33.143.753.590	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.148.423.776.531	930.911.243.953	(217.512.532.578)	19 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.940.932.125	105.852.176.078	23.911.243.953	29 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.940.932.125	105.852.176.078	23.911.243.953	29 %
	Jumlah Pendapatan	7.271.065.208.056	7.296.157.352.009	25.092.143.953	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	5.420.250.523.341	5.420.839.801.006	589.277.665	0 %
5.1.01	Belanja Pegawai	2.098.256.553.254	2.036.688.043.232	(61.568.510.022)	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.763.726.392.495	3.004.309.316.194	240.582.923.699	9 %
5.1.05	Belanja Hibah	477.364.209.877	295.652.654.880	(181.711.554.997)	38 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	80.903.367.715	84.189.786.700	3.286.418.985	4 %
5.2	BELANJA MODAL	2.368.591.238.743	2.378.363.903.973	9.772.665.230	0 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	170.665.291.457	307.098.916.980	136.433.625.523	80 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.015.322.620	347.868.687.106	90.853.364.486	35 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	857.737.409.093	698.775.986.177	(158.961.422.916)	19 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.061.617.908.409	1.004.417.653.346	(57.200.255.063)	5 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.555.307.164	20.202.660.364	(1.352.646.800)	6 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	80.023.445.972	45.498.477.593	(34.524.968.379)	43 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	80.023.445.972	45.498.477.593	(34.524.968.379)	43 %
	Jumlah Belanja	7.868.865.208.056	7.844.702.182.572	(24.163.025.484)	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	(597.800.000.000)	(548.544.830.563)	49.255.169.437	-8 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	597.800.000.000	548.544.830.563	(49.255.169.437)	8 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	597.800.000.000	548.544.830.563	(49.255.169.437)	8 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	597.800.000.000	548.544.830.563	(49.255.169.437)	8 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	597.800.000.000	548.544.830.563	(49.255.169.437)	8 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



YUNITA SARI, S.H
PEMBINA

NIP. 19700622 200701 2 031